

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Menghadapi era perkembangan zaman saat ini, remaja menjadi sosok yang perlu dipersiapkan sejak dini, baik secara fisik maupun mental. Alasannya, remaja punya peran penting dalam pembangunan bangsa. Masa remaja merupakan masa transisi seorang anak dari kanak-kanan menjadi pemuda-pemudi dewasa, masa transisi ini biasanya berkisar pada usia 13 sampai 21 tahun. Masa ini bisa dikatakan masa yang berbahaya, karena seorang remaja belum ada pegangan dan sementara, kepribadiannya sedang mengalami pembentukan. Selain pada pembentukan kepribadian, pada masa ini juga remaja mengalami perubahan fisik, hubungan sosial serta bertambahnya keterampilan dan kemampuan yang dimiliki. Perubahan pada hubungan sosial ini sangat berpengaruh bagi seorang remaja, khususnya pergaulan dengan sesama remaja lainnya. Tak menutup kemungkinan, remaja mulai mencoba-coba perilaku negatif layaknya orang dewasa pada umumnya seperti mengonsumsi minum minuman keras (miras).

Kebiasaan minum minuman keras di kalangan remaja hingga dewasa, dari tahun ke tahun terus meningkat. Seiring dengan peningkatan itu, korban tewas akibat minuman keras oplosan juga semakin banyak. Riset *Centre for Indonesian Policy Studies* (CIPS) menunjukkan, sepanjang tahun 2008-2018 ada sekitar 253 korban tewas akibat mengonsumsi miras oplosan (tak berizin). Kemudian disusul pada tahun 2014-2018, korban bertambah dua kali lipat hingga mencapai 587 orang. Untuk lebih jelas, adapun angka kematian yang disebabkan oleh konsumsi

alkohol ilegal (oplosan/tak berizin) berdasarkan Riset *Centre for Indonesian Policy Studies* (CIPS) menunjukkan, sepanjang tahun 2008-2018 dapat di lihat pada gambar<sup>1</sup> berikut ini:



**Gambar 1.1** Riset *Centre for Indonesian Policy Studies* (CIPS) Tahun 2008-2018

Selain itu, berdasarkan riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa, dari 35 provinsi yang di survei, konsumsi alkohol hanya berkurang di 3 provisini saja yakni Kepulauan Riau, Sumatera Selatan dan Jambi. Sedangkan di 32 provisini lainnya, jumlah konsumsi alkohol semakin bertambah termasuk di Provinsi Gorontalo. Gorontalo menjadi provinsi yang paling tajam peningkatan konsumsi miras setelah Provinsi Bali, meskipun pemerintah melakukan razia dan pemusnahan terhadap miras disetiap tahunnya. Menurut riset tersebut, minuman keras yang sering dikonsumsi ialah miras tradisional, bir, anggur/arak, *whisky*, oplosan dan jenis miras lainnya. Sedangkan yang mengonsumsi minuman keras itu sendiri, rata-rata adalah mereka yang berumur di atas 10 tahun atau dikategorikan sebagai remaja. Untuk lebih

<sup>1</sup>Respatiadi, Hizkia dan Tandra Sugianto. Riset *Centre for Indonesian Policy Studies* (CIPS). <https://repository.cips-indonesia.org/media/270466-dampak-negatif-penetapan-ruu-larangan-mi-ebe29463.pdf>. 22 Desember 2019 (19:13).

jelas, penggunaan miras dikalangan remaja di Indonesia dapat dilihat pada gambar<sup>2</sup> berikut ini:



**Gambar 1.2** Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018

Meminimalisir kebiasaan minum minuman keras yang berpotensi pada tindak kejahatan di kalangan remaja, diperlukan satu penanggulangan untuk mewujudkan kondisi yang aman dan tentram di lingkungan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, Kepolisian Republik Indonesia baik dari pusat hingga ke pelosok Indonesia bekerja keras untuk hal itu, termasuk Kepolisian Sektor (Polsek) Bongomeme yang menjadi lokasi penelitian dalam pemecahan masalah penanggulangan miras di kalangan remaja setempat. Tugas dan peran pokok Kepolisian Republik Indonesia (Polri) jelas aturannya pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pada pasal tersebut, tugas dan peran Polri meliputi:

<sup>2</sup>Ahdiat, Adi. 2019, Meski Ada Pemusnahan Miras, Konsumsi Alkohol Indonesia Meningkat. [https://kbr.id/nasional/05-2019/meski\\_ada\\_pemusnahan\\_miras\\_konsumsi\\_alkohol\\_indonesia\\_meningkat/9437.html](https://kbr.id/nasional/05-2019/meski_ada_pemusnahan_miras_konsumsi_alkohol_indonesia_meningkat/9437.html). 10 November 2019 (17:00)

(1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas); (2) menegakkan hukum dan; (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

**Tabel 1.1** Data Pengguna Miras di Wilayah Hukum Polsek Bongomeme 2018 – 2019

No	Usia								
	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	>50
2018	17	40	45	73	60	48	30	25	14
2019	15	38	40	70	57	45	26	20	11

**Sumber:** Dokumen Polres Gorontalo

Data awal pra penelitian menunjukkan bahwa, pada proses penanggulangan konsumsi miras di wilayah hukumnya (wilikum), anggota Polsek Bongomeme hanya menegur dan memberikan nasehat kepada remaja yang didapati sementara mengonsumsi minuman keras (miras). Sedangkan untuk proses razia, pihak Polsek Bongomeme mengaku tidak mempunyai wewenang. Proses razia itu dilakukan bersama dengan Polda Gorontalo pada operasi besar-besaran seperti Operasi Otanaha. Meskipun demikian, pihak Polsek Bongomeme tetap memberikan teguran dan nasehat kepada remaja yang suka mengonsumsi miras di Bongomeme.

Nasehat dan teguran tersebut, tentu tak lepas kaitannya dengan proses strategi komunikasi yang efektif dengan remaja-remaja mengonsumsi miras yang ada di wilayah hukumnya. Belum lagi, jika remaja yang dinasehati sudah dibawah pengaruh minuman keras, hingga proses komunikasi itu berpeluang kecil untuk berhasil. Berdasarkan uraian-uraian di atas, Polsek Bongomeme merupakan perangkat yang paling tepat untuk menanggulangi perilaku menyimpang yang

dilakukan oleh remaja yang ada di Kecamatan Bongomeme. Olehnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Strategi Komunikasi Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Konsumsi Miras Oleh Remaja”** di wilayah hukum Kepolisian Sektor (Polsek) Bongomeme.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebiasaan minum minuman keras di kalangan remaja, dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.
2. Provinsi Gorontalo menjadi provinsi setelah Bali yang paling tajam peningkatan konsumsi minuman keras.
3. Rata-rata pengonsumsi minuman keras (miras) berumur 10 tahun ke atas atau dikategorikan sebagai remaja.
4. Kepolisian Sektor (Polsek) Bongomeme tidak memiliki wewenang dalam melakukan proses razia minuman keras (miras) di wilayah Kecamatan Bongomeme.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah **“Bagaimana Strategi Komunikasi Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Konsumsi Miras Oleh Remaja”** di wilayah hukum Resort Limboto Sektor (Polsek) Bongomeme.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk **“Menganalisis Strategi Komunikasi Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Konsumsi Miras Oleh Remaja”** di wilayah hukum Resort Limboto Sektor (Polsek) Bongomeme.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai masukan terhadap ilmu komunikasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

##### **2. Manfaat Praktis**

- 1) Dapat digunakan sebagai dasar pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan penelitian selanjutnya.
- 2) Bahan masukan dan referensi Polsek Bongomeme dalam melakukan komunikasi dengan remaja sebagai upaya penanggulangan kebiasaan mengonsumsi miras di kalangan remaja Kecamatan Bongomeme.